

**FATWA DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 TERHADAP IMPLEMENTASI
PENGHITUNGAN NISBAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI
KJKS BMT-UGT SIDOGIRI CAPEM LICIN BANYUWANGI**

Muhammad Firdaus¹

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki Bondowoso,
muhammadfirdaus@staialmaliki.ac.id

Abstrak

Pembiayaan Mudharabah telah menjadi salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan pedoman syariah yang relevan dalam pengelolaan pembiayaan Mudharabah. Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 adalah salah satu panduan penting yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengatur implementasi penghitungan nisbah dalam pembiayaan Mudharabah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Fatwa tersebut diimplementasikan dalam konteks Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) - Unit Guna Usaha Tani (UGT) Sidogiri Cabang Empat (Capem) Licin, Banyuwangi.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan manajer KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 dalam penghitungan nisbah di KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin Banyuwangi telah berjalan sesuai dengan pedoman syariah yang ditetapkan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh KJKS dalam menerapkan Fatwa tersebut, termasuk perubahan regulasi dan kendala operasional. Namun, upaya KJKS dalam menghadapi tantangan tersebut telah memastikan bahwa pembiayaan Mudharabah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 1. sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin menggunakan metode revenue sharing. 2. metode revenue sharing yang dipakai oleh KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Kata Kunci : *Pembiayaan, Mudharabah*

Abstrac

Mudharabah financing has become one of the main instruments in Islamic banking used to support economic and financial development in accordance with Islamic principles. Therefore, it is important to understand and apply relevant sharia guidelines in the management of Mudharabah financing. DSN Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 is one of the important guidelines issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) to regulate the implementation of ratio calculation in Mudharabah financing. This study aims to analyze how the Fatwa is implemented in the

context of the Sharia Financial Services Cooperative (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) - Unit Guna Usaha Tani (UGT) Sidogiri Branch Four (Capem) Licin, Banyuwangi.

The research method used is a case study by collecting data through interviews with the manager of KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin, observation, and analysis of related documents. The results showed that the implementation of DSN Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 in calculating the ratio at KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin Banyuwangi has been running in accordance with the established sharia guidelines. This study also identifies the challenges faced by KJKS in implementing the Fatwa, including regulatory changes and operational constraints. However, KJKS' efforts in facing these challenges have ensured that Mudharabah financing remains in accordance with sharia principles. 1. the profit-sharing calculation system in mudharabah financing at KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin uses the revenue sharing method. 2. the revenue sharing method used by KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin is in accordance with DSN Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Keyword: Financing, Mudharabah

A. PENDAHULUAN

Islam mengajarkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan ajaran-ajarannya yang bersifat universal¹ mengajarkan akan pencapaian kemaslahatan hidup baik kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. Hal ini tidak terkecuali aspek ekonomi. Aspek ekonomi merupakan salah satu obyek pembahasan muamalat yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau *mal*². Dalam hal ini tidak membatasi hubungan antara sesama muslim saja melainkan dalam cakupan lebih luas termasuk hubungan dengan nonmuslim. Oleh karena itu Islam adalah agama yang bersifat *rahmatan liltalamin* (menjadi rahmat bagi alam semesta)

Kegiatan ekonomi tidak akan terlepas dalam kehidupan sehari-hari karena manusia adalah makhluk ekonomi. Dalam perkembangannya, kegiatan perekonomian tidak akan berjalan tanpa adanya perbankan., kehadiran perbankan sebagai lembaga keuangan mutlak diperlukan karena perbankan merupakan tulang punggung ekonomi Negara dan masyarakat. Menurut SK Menkeu RI. No.792 Tahun 1990 lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dalam keuangan,

¹ Asra Maksum Moh, 2009. *Dasar-Dasar Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*. Situbondo: Ibrahimy press. Cet. I, Hal.125

² Ahmad, Wardi muslich. 2010, *Fiqih muamalat* Jakarta: hamza. Hal. 3

melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan³ lembaga keuangan mempunyai andil dalam penyaluran dana dari yang kelebihan dana untuk yang membutuhkan dana. Oleh karena itu lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi (pelantara) keuangan yang berperan aktif dalam kelancaran kegiatan ekonomi.

Ditengah fenomena tumbuh dan berkembangnya perbankan syari'ah menjadi hal yang sudah lama didambakan oleh orang muslim. Perbankan syari'ah menjadi solusi yang tepat atas kekawatiran orang muslim dalam memilih lembaga jasa keuangan, perbankan syari'ah menjadi alternatif karena menggunakan prinsip-prinsip syariat dalam pengelolaannya. Hal tersebut dipertegas melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara ekspilisit memperbolehkan pengelolaan bankn berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit anfl loss sharing*)⁴

Berlandaskan untuk mencapai kemaslahata bersama maka lahirlah *baitul mal wat tamwil* Atau yang lebih dikenal dengan istilah BMT. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berasarkan prinsip-prinsip syariat, BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang berfokus untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dari sisi kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Pendirian BMT berlandaskan dan mengacu pada ketentuan hukum syariat yang *bersumber* Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam menentukan halal haram atau boleh tidaknya, sebagai mana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan*

³ Andri Soemitra. 2009, Bank dan lembaga keuangan syari'ah. Jakarta: prenada Media. Hal. 26

⁴ Syafi'i Antonio Muhammad, 2011. *Bank syariah: Dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. Cet ke-17, Hal. 26

janganlah kamu membunuh dirimu⁵ Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An'nisa:29)⁶

Hal ini menjadi landasan yang membedakan antara sistem keuangan syari'ah dengan keuangan konvensional. Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga bertujuan untuk mengoptimalkan kepentingan pribadi, sehingga kurang memperhatikan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan berbeda dengan sistem hasil (*profit sharing*) yang berorientasi pada kemitraan untuk mencapai kemaslahatan bersama⁷. Menurut ketentuan syariat sistem bunga bank (*interest*) adalah sama dengan riba yang haram hukumnya. Oleh karena itu mekanisme keuangan dalam Islam pun harus terbebas dari Islam dari praktek riba atau bunga bank (*interest*).

Persoalan riba sejatinya sudah ada sejak dulu, sistem riba itu sendiri bermakna kelebihan, penambahan atau surplus. Secara terminology riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil, sehingga hukumnya diharamkan. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, riba berarti surplus pendapatan, yang diterima pemberi pinjaman dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Sampai saat ini sistem riba menjadi 'momok' dalam kegiatan ekonomi, dampak yang dirasakan tidak hanya dalam kisaran materi atau ekonomi saja, namun juga berdampak pada aspek social dan moral masyarakat. BMT sebagai suatu lembaga keuangan syari'ah, mencoba untuk memberikan kemaslahatan ummat yaitu dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan rahmat (*hayya thayyibah*) sehingga tercipta masyarakat yang adil dan harmoni (*mashlahah*). Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang adil agar terbebas dari sistem ribawi, yaitu dengan adanya sistem bagi hasil.

⁵ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: CV ponogoro: hal. 52

⁷ Burhanuddin S. 2010. *Hukum lembaga keuangan syari'ah*, Yogyakarta : Graha ilmu. Hal 43

Bagi hasil itu sendiri dikenal dengan istilah profit sharing. Dalam kamus ekonomi, profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Dengan demikian bagi hasil merupakan pembagian laba. Sistem bagi hasil/profit sharing yang diterapkan di BMT merupakan karakteristik tersendiri dibandingkan dengan sistem yang dipakai pada lembaga keuangan konvensional. Keunggulan ini tidak hanya sebagai lembaga keuangan alternative saja agar terbebas dari jerat riba akan tetapi juga dapat dijadikan lembaga keuangan yang menjadi sebuah keharusan. BMT menggunakan sistem bagi hasil (profit sharing) dengan beracuan pada prinsip syari'ah dibandingkan dengan sistem bunga⁸.

Namun pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tidak semua aktifitas usahanya sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, fatwa mengenai halal haram (boleh tidaknya) transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Yang mana fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga-lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syari'at Islam dan memberikan tegoran kepada lembaga keuangan syariah yang melanggar ketentuan syariat Islam.⁹

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangatlah penting, berdirinya bank syari'ah membawa andil yang sangat baik dalam sistem keuangan di Indonesia, peranan ini sebagai upaya dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan muslim.

Salah satunya adalah yang diterapkan oleh KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin Banyuwangi yang mana hingga saat ini sudah ada 6 produk layanan pembiayaan yaitu *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *rahn*, *ijarah* dan *qardhu hasan*. Namun dari ke-6 produk layanan pembiayaan tersebut yang memiliki resiko paling tinggi adalah pembiayaan *mudharabah* diantaranya :

⁸ Muhammad, 2001. *Teknik Perhitungan bagi hasil di bank syari'ah*. Yogyakarta: UII Pres. Hal. 103

⁹ Hak Nurul, 2011. *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras. Cet I, h.24

1. Nasabah dapat menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
2. Nasabah dapat lalai dalam mengelola dananya dan melakukan kesalahan yang disengaja.
3. Nasabah juga dapat tidak jujur sehingga melakukan penyembunyian keuntungan.

KJKS BMT-UGT Sidogiri merupakan salah satu BMT yang berkembang pesat, hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya aset pendapatan BMT dari tahun ketahun. Awal aset pendapatan tersebut adalah 2 juta hingga saat ini mencapai 2 miliar untuk layanan pembiayaan. Dan juga ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah*, kepada pihak KJKS BMT-UGT Sidogiri biasanya pihak BMT-UGT Sidogiri menyuruh nasabahnya untuk menghitung proyeksi atau rencana keuntungan bagi hasil pada usahanya. Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur pembiayaan atau yang ditetapkan oleh fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), karena yang seharusnya menghitung proyeksi keuntungan usahanya adalah pihak KJKS BMT-UGT Sidogiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti yang menurut hemat penulis masih belum diteliti oleh orang lain.

B. PEMBAHASAN

Kata *mudharabah* Secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti (multi makna) diantaranya berarti memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, mencampur, berjalan dan lain sebagainya.¹⁰

Menurut terminologis, *mudharabah* diungkapkan bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut **madzhab Hanafi** “suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan satu pihak lain sebagai pekerja”. **Madzhab Syafi’i** mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha

¹⁰ Mardani.2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta. Cek.2 h. 195

dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama atau antara kedua belah pihak, sedangkan **madzhab Hambali** menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Dari pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad¹¹, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹²

Mudharib adalah *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Shahibul maal* adalah sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapatkan imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*. Bila *mudharib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *mudharib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*.¹³

Sedangkan menurut para ulama, istilah syirkah *mudharabah* memiliki pengertian yaitu pihak pemodal (*shahibul maal*) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk dijadikan modal usaha tertentu, pemodal berhak mendapatkan bagian dari keuntungan.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahwa telah diperaktekan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW. berprofesi sebagai pedagang, Ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khidjah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam,

¹¹ Iska Syukri, 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam perspektif fiqih ekonomi*. Fajar Media Press. Cek. Ke-1, h. 186

¹² Syafi'i Antonio Muhammad, 2011. *Bank syariah: Dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. Cet ke-2, h. 95

¹³ Ismail, 2013. *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cek, ke-2, h.84

maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan baik menurut Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma'.¹⁴

Praktek *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW. ke negeri Syam. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibil maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW. berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antara kedua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni sipelaksana usah, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Jadi akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.¹⁵

1. Pengertian pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bab I pasal I No.12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

Kata mewajibkan pada undang-undang di atas maksudnya adalah pihak yang dibiayai mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjaman, kecuali apa bila terjadi Risiko bisnis dalam *mudharabah*, maka tidak mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjaman. Dalam pembiayaan perbankan syariah *mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama usaha yang terjadi dengan satu pihak sebagai penyedia modal sepenuhnya (100%), dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama

¹⁴ Mardani, 2013. *Fiqh ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cet. Ke-2, Jilid 1, h. . 195

¹⁵ Iska Syukri, 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam perspektif fiqih ekonomi*. Fajar Media Press. Cek. Ke-1, h.186

¹⁶ Undang-undang No. 10 Tahun 1998

dengan kesanggupan untuk menanggung risiko ketika usaha tidak sesuai dengan harapan atau yang telah dituangkan dalam kontrak.¹⁷

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Akan tetapi dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).¹⁸

Dalam pasal 1 angka 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:¹⁹

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
 - b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
 - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabaha*, *salam* dan *istishna*'.
 - d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
2. Dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah*, hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya:²⁰

- a. Pembiayaan badan usaha

Dalam perbankan syariah, pembiayaan *mudharabah* terbatas pada suatu badan usaha, dan harus memperhatikan dan melaksanakan hal-hal seperti berikut:

- 1) Identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai
- 2) Melakukan studi kelayakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana dapat keuntungan dan kelayakan usaha.
- 3) Melakukan persiapan-persiapan dari segi legal untuk memungkinkan perusahaan segera didaftarkan.
- 4) Memilih anggota pelaksana yang akan mengelola perusahaan.

- b. Pembiayaan proyek

¹⁷ Dahlan Ahmad, 2012. *Bank Syari'ah Teoritik, praktik, kritik*, Yogyakarta:Teras, h. 164

¹⁸ Dahlan Ahmad, 2012. *Ibid.*, h. 160

¹⁹ Dahlan Ahmad, 2012. *Ibid.*, h. 162

²⁰ Iska Syukri, 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam perspektif fiqih ekonomi*. Fajar Media Press. Cek. Ke-I, h.70

Dalam pembiayaan ini harus melihat kepada:

- 1) Pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakala nasabah memerlukan dana pada masa awal untuk modal kerja proyek yang telah disetujui.
- 2) Keberhasilan pembiayaan ini sangat bergantung kepada prestasi nasabah dalam menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya melakukan pengembalian tepat waktu.
- 3) Menerbitkan *offering letter* (surat penawaran/usulan) jika proposal telah disetujui dan dituangkan didalam syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam rangka mendapatkan kemudahan dalam pembiayaan.


c. Margin pembiayaan

Dengan adanya asas bagi hasil (*profit and loss sharing*) pada bank syariah, harus dipahami bahwa untung dan rugi sama-sam dibagi dan dirasakan pihak nasabah dan bank.

d. Jaminan atau agunan

- 1) Secara prinsip, dalam konsep *mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan.
- 2) Jaminan bisa diambil untuk memastikan agar nasabah melaksanakan usaha dengan baik dan benar. Modal baru bisa dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah telah menyalahi kesepakatan yang menjadi sebab utama kerugian (*business risk*)

3. Skema Pembiayaan *mudharabah*



Skema

Akad *Al-Mudharabah*²¹

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak bank atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai pihak bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak bank
2. Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Pada tahap ini dapat diartikan sebagai asas formalism. Dimana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian dengan peraturan yang berlaku, bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*
3. Modal 100% berasal dari pihak bank (*shahibul maal*)
4. Keahlian atau pengelolaan modal tersebut adalah pihak nasabah (*mudharib*) seluruhnya
5. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak pihak semisal bank X % (*shahibul maal*) sebagai pemilik modal dan nasabah Z % (*mudharib*) sebagai pengelola dan dibagi setelah keuntungan bersih
6. Pengembalian modal kepada pihak bank (*shahibul maal*) sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak angsuran nasabah (*mudharib*) per-1 bulan atau per-3 bulan sekali.

A. Landasa Hukum *Mudharabah*

Secara umum, landasan syariah *Al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat, hadits, ijma' dan qiyas diantaranya sebagai berikut:

1. Al-Quran

²¹ Dahlan Ahmad, 2012. *Bank Syari'ah Teoritik,praktik,kritik*, Yogyakarta:Teras, h. 165

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...²²

Artinya: “ Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi sebagian karunia Allah”. (Al-Muzammil:20)²²

Yang menjadi argumen dari surah al-muzammil di atas adalah adanya kata “yadhribuna” yang sama akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...²³

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.”(Al-Jamu’ah:10)²³

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ...²⁴

Artinya: “Tiada dosa bagi kamu untuk mencari karunia (rezeki hasil peniagaan) dari Tuhan mu...(Al-Baqarah:198)²⁴

Surah al-jumu’ah:20 dan al-baqarah:198 sama-sama mencerminkan dorongan kaum muslimin melakukan upaya perjalanan usaha. Menurut Syafi’i Antonio, *mudharabah* berasal dari kata *dharib*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usahanya, secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, akan tetapi apa bila kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁵

2. Al-Hadits

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: CV ponogoro: h. 495

²³ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 442

²⁴ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 24

²⁵ Syafi’i Antonio Muhammad, 2011. *Bank syariah: Dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

روي ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطاب اذا دفع المال مضاربه اشترط علي صاحبه ان لايسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فا جزه

Artinya: “*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bi Abdul Muthalib, jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah Ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengurangi lautan, menuruni lembah yang bahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasul SAW, dan rasulpun membolehkannya*”. (HR. Thabrani)²⁶

3. Ijma’

Imam Zailai²⁷ dalam kitabnya telah menyatakan bahwa para Sahabat telah berkonsensus akan legitimasi (pembenaran)²⁸ pengolahan harat anak yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para Sahabat ini sejalan dengan sepirit hadits yang dikutip oleh Abu ubaid dalam kitabnya yang berbunyi:

“*Rasulullah SAW. Telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiyamkan sehingga termakan oleh zakat*”²⁹

Indikasi dari hadits ini adalah menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apa lagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini, seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka

²⁶ Thabrani, dikutip oleh Syafi’i Antonio Muhammad, 2011. *Bank syariah: Dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. Cet ke-1, h. 96

²⁷ *Nasbu ar-Rayah* IV, h. 13

²⁸ Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan. h.357

²⁹ Aulaudin-Al-Kasani, *Bada’i Ash-Shana’i fi Tartib Asy-Syara’i*, juz VI, h. 79

zakatnya akan diambil dari bagi hasil atau keuntungan bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senangtiasa berkembang, bukan berkurang.³⁰

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqoh* (menyuruh seseorang untuk mengeloala kebun). Selain diantar manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya, disatu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tapi tidak memiliki modal, dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³¹

B. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah* antara lain:³²

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Aka *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melaksanakan transaksi dan sah secara hukum.

2. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Obyek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan berbentuk uang, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, management skill dan lain-lain.

Syarat-syarat obyek *mudharabah* adalah sebagai berikut:³³

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang)
- b. Modal harus tunai

³⁰ Muhammad, 2001. *Teknik Perhitungan bagi hasil di bank syari'ah*. Yogyakarta: UII Pres. Hal. 15

³¹ Rachmat Syafe'i, 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, h.226

³² Syafi'i Antonio Muhammad, 2011. *Bank syariah: Dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. Cet ke-1, h. 174

³³ Syafi'i Antonio Muhammad, 2011. *Bank syariah: Dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. Cet ke-1, h. 175

Para Fuqaha tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang, ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Para Fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran mudal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.³⁴

3. Persetujuan dua belah pihak (ijab-qabul)

Persetujuan dua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip '*antaraadhin* (sama-sama ridho). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana dan pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan.³⁵

4. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak, *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antar kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Syarat-syarat nisbah keuntungan adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak
- b. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan
- c. Nisbah keuntungan dapat disepakati
- d. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan pengelola.

³⁴ Adiwarman Karim, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.194

³⁵ Muhammad, 2001. *Teknik Perhitungan bagi hasil di bank syari'ah*. Yogyakarta: UII Pres. Hal. 73

³⁶ Syafi'i Antonio Muhammad, 1999. *Bank syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Pustaka Setia, h. 176

C. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* ada dua jenis:³⁷

1. *Mudharabah muthlaqah* (bebas)

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* (*Unrestricted Investment Account*) adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapatkan hak keluasaan dalam mengelola dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.³⁸

Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *mudharabah* tidak terikat adalah penyerahan modal dari *shahibul maal* kepada *mudharib* guna melakukan usaha (bisnis) tanpa ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktu, sifatbisnisnya, dan atau pihak yang melakukan usahanya.³⁹

2. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah akad kebalikan *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha oleh *shahibul maal*. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴⁰

Sedangkan menurut Wahab Al-Zuhaili menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* terikat adalah akad *mudharabah* yang berupa penyerahan modal dari *shahibul maal* kepada *mudharib* guna untuk melakukan usaha (bisnis) yang ditentukan jenis usahanya, tempat, waktu, sifat dan atau pihak yang melakukan bisnisnya.⁴¹

D. Manfaat dan Risiko *Mudharabah*

³⁷ Iska Syukri, 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam perspektif fiqih ekonomi*. Fajar Media Press. Cek. Ke-I, h.68

³⁸ Syafi'i Antonio Muhammad, 2011. *Bank syariah: Dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. Cet ke-2, h. 97

³⁹ Mubarak Jaih, 2013. *Hukum Ekonomi Syarii'ah Akad mudharabah*, Bandung: Fokusmedia Cek.1 h.174

⁴⁰ Syafi'i Antonio Muhammad, 1999. *Bank syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Pustaka Setia, h. 97

⁴¹ Mubarak Jaih, 2013. *Hukum Ekonomi Syarii'ah Akad mudharabah*, Bandung: Fokusmedia Cek.1 h.174

1. Manfaat *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
 - b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
 - c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
 - d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
 - e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap.⁴²
2. Risiko *mudharabah* adalah sebagai berikut:⁴³
 - a. Risiko pembiayaan
Risiko pembiayaan ini adalah risiko yang disebabkan adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini mencakup risiko terkait pembiayaan korporadi.
 - b. Risiko pasar
Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh perbankan akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko ini terdiri dari risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.
 - c. Risiko operasional
Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko ini terdiri dari risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko transaksi, risiko strategis atau risiko hukum.

⁴² Syafi'i Antonio Muhammad, 2011. *Bank syariah: Dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. Cet ke-2, h. 98

⁴³ Adiwarman Karim, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.278

Adapu dampak risiko operasional:

- 1) Penarikan besar-besaran terhadap dana pihak ketiga
- 2) Timbul masalah likuiditas
- 3) Ditutup oleh Bank Indonesia/OJK
- 4) Kebangkrutan

DAFTAR PUSTAKA

An-Nawawi, Muhyiddin bin Syarf, *Al-Majmu'*, Dar Al-Fikr.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *et.al.*, 2010, *Ekonomi Islam untuk Sekolah Lanjutan Atas*, Bogor, STIE Tazkia.

Arief, Dikdik M, *et. al.*, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Riyadl, Bait Al-Afkar Al-Dauliyah.

Mukti Fajar, *et. al.*, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Az-Zuhaili, Wahbah, *et.al.*, 2009, *Fiqhul Islam Waadillatuh*, Damascus, Dar Al-Fikr

Siregar, Journal of Islamic Economics Lariba (2017). vol. 3, issue 1: 31-38 DOI : 10.20885/jielariba.vol3.iss1.art4

Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi, _____, "*Mukhtashar Ath-Thahawi*", Hiderabad, Lajnah Ihya Al-Ma'arif An-Nu'maniyyah

Al-Bantani, Muhammad bin 'Umar bin Ali Nawawi, _____, *Nihayatu Az-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in*, Jeddah, Al-Haramain.

Al-Bigha, Musthafa, *et. al.*, 1989, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, Damascus, Dar Al-'Ulum Al-Insaniyyah.

Al-Ghazali, Muhammad, 1997, *Al-Wasith Fil Madzhab*, Cairo, Dar Al-Salam. Al-'Itr,

Nuruddin, 2000, *I'lam Al-Anam Syarh Bulugh Al-Maram*, Damascus, Dar - Al-Farfur.

Al-Jaziri, Abdurrahman, 2003, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Lebanon, Dar Al-Fikr.

- Al-Jurdani, Muhammad Abdullah, 2003, *Syarh Al-Jurdani 'ala Al-Arba'in An-Nawawi*, Khartoum, Dar As-Sudaniyyah lil Kutub.
- Al-Kaf, Hasan bin Ahmad, 2004, *At-Taqrirat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah*, Surabaya, Dar Al-'Ulum Al-Islamiyyah.
- Al-Kubi, Sa'id Ad-Din Muhammad, 2002, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, Beirut, Al-Maktab Al-Islami.
- Al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz, *Matn Qurratil 'Uyun bi Muhimmati Ad-Din fil Fiqh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, Jeddah, Al-Haramain.
- Al-Qawwasi, Akram Yusuf Umar, 2003, *Madkhal ila Madzhab Asy-Syafi'i*, Jordan, Dar An-Nafa'is.
- Ubaidillah, U. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 53-65.